

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *mangalehen tuhor* yaitu mangarisik-risik, pabangkit hata (melamar), marhori-hori dingding, patua hata, marhusip dan marhata *tuhor*. *Marhata Tuhor* inilah acara utamanya, yaitu acara musyawarah untuk menentukan atau menetapkan seberapa besar jumlah uang *tuhor* yang dapat diserahkan pihak laki-laki, kemudian sebelum pihak *paranak* (laki-laki) datang kerumah pihak *parboru* (perempuan, maka perwakilan dari pihak *parboru* datang kerumah pihak *paranak* untuk menyampaikan tentang hari penetapan *tuhornya*. Setelah anggota pihak *parboru* telah berkumpul (ayah, ibu, paman, kakek, nenek, tulang, bibi dan lainnya) pada hari yang ditetapkan, maka pihak *paranak* datang ke rumah pihak *parboru*. Sesampainya pihak *paranak* di rumah pihak *parboru*, salah satu dari pihak *parboru* mempersilahkan duduk disebelah kanan rumah, setelah itu barulah acara di mulai.
2. Dampak dari *mangalehen tuhor* yang tinggi yaitu adanya penundaan pernikahan, kawin lari dan pembatalan pernikahan akibat dari ketidak sanggupun untuk memenuhi permintaan *tuhor* itu.
3. Pandangan tokoh Agama di Desa Simangumban Jae tidak setuju ataupun tidak dibenarkan terkait permintaan *tuhor* yang terlalu tinggi, karena dalam praktik masyarakat dapat memberatkan seorang laki-laki jika ia ingin

4. menikah dan memiliki banyak mudharatnya bagi sebagian masyarakat apalagi dengan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas dihasilkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Desa Simangumban Jae mengenai masalah *tuhor*, agar tidak menjadi penghalang akan terlaksananya niat seorang laki-laki yang akan menikahi wanita yang dicintainya. Tokoh adat setidaknya melihat kepada konteks agama dalam pengaturan pernikahan khususnya penetapan *tuhor*.
2. Diharapkan kepada masyarakat terkhusus kepada orangtua perempuan jangan terlalu tinggi dalam menetapkan jumlah *tuhor*, karena dapat menghambat dalam pernikahan baik laki-laki maupun perempuan dan dapat memperberatkan laki-laki dalam menikah dan pemberian *tuhor* ini ada baiknya agar disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki walaupun pemberian *tuhor* ini sudah menjadi adat, kalau tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan adat pemberian uang hantaran (*tuhor*).